



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.
7. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan.

11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Laboratorium Lingkungan kelas A.

### Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPT Laboratorium Lingkungan

### Pasal 5

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan kegiatan pengambilan contoh uji;
- b. menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. melaksanakan dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- e. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- i. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisa pengujian,
- j. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium;
- k. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- l. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi. efluen di daerah tapak;
- m. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- n. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
- o. menyusun, perumusan operasional pelaksanaan teknis kegiatan laboratorium lingkungan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Kepala UPT

### Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan kualitas lingkungan.

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun langkah-langkah operasional UPT Laboratorium Lingkungan berdasarkan rencana kerja Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
- c. mengkoordinir pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data Laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;
- e. mengkoordinir pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. mengkoordinir kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikn tepat dan menjawab permasalahan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang laboratorium lingkungan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- i. mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPT Laboratorium sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
- j. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum di wilayah kerjanya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Sub Bagian Tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. mengelola administrasi kepegawaian;
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan menyusun anggaran;

- f. mempertanggungjawabkan atas penerimaan sampel, pemindahan data hasil pengujian ke dalam format laporan hasil pengujian;
- g. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun antar instansi lainnya.

BAB VI  
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Badan Pengelola Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI AGAM,

  
INDRA CATRI


Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

  
MARTIAS WANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TANGGAL 5 JANUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI AGAM,

INDRA CATRI